

# Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia.

Evi Yanti<sup>1</sup>, Heni Susanti<sup>2</sup>.

Faculty of Law, Universitas Islam Riau. e-mail: [eviyanti1996@law.uir.ac.id](mailto:eviyanti1996@law.uir.ac.id), [heni@law.uir.ac.id](mailto:heni@law.uir.ac.id).

**Abstract:** *The aim of the first writing is to find out what the regulations regarding domestic violence are in Indonesia. Second, to find out what the legal protection regulations are for victims of domestic violence in Malaysia. The method in this research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research obtained from literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. Examining criminal acts of domestic violence in Indonesian criminal law, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and in Malaysian criminal law, namely the 1994 Domestic Violence Act (Deed 521) and the Malaysian Violence Code. Results of This research is that legal protection for wives who are victims of domestic violence according to this law is (1) temporary protection. Temporary protection is protection that is directly provided by the police and/or social institutions or other parties, before the issuance of a protection order from the court. (2) Imposition of a protective order by the court; (3) Providing a Special Service Room at the police station; (4) providing a safe house or alternative residence; (5) providing legal consultations by advocates to victims at the level of investigation, prosecution and examination at court hearings. Legal protection for wives of victims of domestic violence in Malaysia is based on the Management and protection of victims of domestic violence is based on the 1994 Domestic Violence Act (1994). Help obtain interim protection orders and protection orders from the court, provide shelter, provide counseling services, provide advice and guidance, and refer to other agencies.*

**Keywords:** *Comparative Study, Domestic Violence, Indonesia, Malaysia.*

Abstrak: Tujuan dari penulisan yang pertama untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Kedua untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam di Malaysia. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574). Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Perlindungan Hukum bagi istri korban keganasan dalam rumah tangga di Malaysia berdasarkan Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (AKRT). Membantu mendapatkan perintah perlindungan interim (*Interim protection order*) dan perintah perlindungan (*protection order*) daripada mahkamah, Menyediakan tempat perlindungan, Memberikan perkhidmatan kaunseling, Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan, dan merujuk kepada agensi lain.

**Kata Kunci:** *Study Komparatif, KDRT, Indonesia, Malaysia.*

## 1. Pendahuluan

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat(Mestika, 2022).

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-undang No. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(Soleman, 2020).

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun(Abdurrachman, 2010).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Statistik Kriminal 2023*, tren kasus kejahatan terhadap fisik/badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus per tahun. Jumlah ini menurun dibanding periode 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus. Dalam lima tahun terakhir, kasus KDRT di Indonesia paling banyak terjadi pada 2019 alias sebelum pandemi Covid-19. Sementara, kasus KDRT terendah sepanjang periode yang sama terjadi pada 2021, seperti terlihat pada grafik di atas. Wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara paling banyak menerima laporan kasus KDRT pada 2022, yaitu 792 kasus. Kemudian, posisinya diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta (Metro Jaya) masing-masing sebanyak 725 kasus dan 476 kasus KDRT(*Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir*, 2023).

Pemberitaan di media sosial tidak pernah selesai dalam memberitakan KDRT, belakangan KDRT juga dilakukan oleh seorang suami dengan latar belakang seorang ASN yang melakukan KDRT terhadap istrinya diduga karena diduga si istri diam-diam memiliki hutang dengan cara meminjam secara online tanpa memberi tahu terlebih dahulu dengan si suami, karena kesal akhirnya si suami melakukan kekerasan kepada si istri (*Detik News*, n.d.). Diakhir tahun 2023 netizen di buat heboh oleh postingan seorang suami yang mengabarkan bahwa istrinya telah hilang, dan kabar tersebut di posting oleh si suami di akun milik istrinya yang bernama dr. Qory bermula dari si suami kesal karena sedang menonton film di televisi lalu dihentikan karena si istri memberikan kejutan ulang tahun, ternyata setelah dilakukan penyelidikan si suami sudah terbiasa sering melakukan KDRT kepada si istri bahkan si istri merupakan tulang punggung keluarga yang berprofesi sebagai dokter di beberapa klinik (Rahmawati, n.d.). Lebih lanjut bahkan laki-laki dengan status sebagai abdi negara di pekanbaru juga melakukan KDRT kepada si istri hingga si istri mengalami keguguran padahal kehamilan tersebut sudah di damba dari bertahun-tahun lalu, selain melakukan KDRT berdasarkan keterangan sang istri pada sidang internal di Tingkat kepolisian si suami juga gemar berselingkuh dengan wanita-wanita lain (Syukur, 2023)

Selama ini terdapat kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu menjadi nomor dua dalam berbagai kegiatan dan selalu terjadi diskriminasi yang cukup rentan terhadap kaum perempuan, memang selama ini kodrat antara laki-laki dan perempuan sangat berkebalikan. Tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan serta telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya (Wibowo, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk

mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik); Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang [bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan (Abdurrachman, 2010).

Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang sama-sama berusaha dan berupaya untuk melakukan pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Malaysia memberlakukan Akta Kekerasan Rumahtangga 1994 (Akta) 521, dan Indonesia pula memberlakukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga (rumahtangga) No. 23 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut mempunyai falsafah, objektif.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terdapat di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, salah satunya yaitu negara Malaysia. Malaysia adalah negara Asia pertama yang mempunyai undang-undang untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu yang semakin membimbangkan banyak orang.<sup>5</sup> Istilah kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia ialah Keganasan Rumah Tangga. Terdapat 353 kasus keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada bulan Maret hingga April 2020 lalu. Komitmen Malaysia ke arah penghapusan keganasan rumah tangga terbukti dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).<sup>7</sup> Akta 521 adalah suatu akta yang diperuntukkan untuk melindungi korban dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang terkait. Sedangkan pelaku juga tidak

akan terlepas daripada hukuman seperti yang dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574). Oleh karena itu, kedua pengaturan ini harus dibaca secara bersama seperti yang dijelaskan pada Seksyen 3 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Akta hendaklah dibaca bersama Kanun Keseksaan Seksyen 3: “Peruntukan Akta ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Kanun Keseksaan (Akta 574)”.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan a) dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik; b) menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan e) melakukan pengkhianatan atau perusakan properti dengan tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban (Amalia et al., 2021).

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No 23 tahun 2024 kini telah berusia 20 tahun atau 2 dekade, nyatanya hingga hari ini masih banyak para Perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Melihat begitu banyaknya kasus KDRT yang terjadi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu untuk membahas mengenai **“Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”**.

Adapun tujuan dari penulisan ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Kedua untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam di Malaysia.

## 2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574).

## 3. Pembahasan

### A. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi angin segar bagi para Perempuan-perempuan khususnya istri yang mengalami berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan undang-undang ini diharapkan para istri muncul kesadarannya jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya untuk bisa melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Harus diakui bahwa lahirnya undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan terobosan progressif dari sistem hukum pidana, yang seharusnya sudah memiliki kriteria lebih spesifik dari segi ancaman hukumannya. Namun, di dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih menitikberatkan kepada penghukuman pelaku yang berujung jeruji / hukuman pidana penjara, yang notabene itu adalah khas di dalam KUHP yang selalu membahas pelaku. Setelah di undangkan undang-undang ini, terhitung semenjak itulah kekerasan dalam rumah tangga menjadi urusan publik urusan negara yang notabene mau tidak mau akan ada campur tangan pemerintah. Namun dengan cara yang menitikberatkan kepada penghukuman pelaku yang berujung dengan jeruji / hukuman pidana penjara membuat isteri atau korban menjadi berpikir panjang dalam melanjutkan laporan ke kepolisian, karena dengan beberapa alasan yang sangat krusial yakni, ketergantungan ekonomi, ketergantungan karena selalu bersama, tidak tega, dan masih sayang (Martha & Ekwanto, 2019).

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, mengatur terkait tentang perlindungan sebagaimana yang dituliskan dibawah ini:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian (Jamaa, 2014)

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan

gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Dengan begitu diharapkan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang saat ini sangat sering terjadi di negara kita dapat dihapus dari kehidupan masyarakat kita.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. (Mestika, 2022)

berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut: (Arif Sipahutar, 2022)

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan

perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

- a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
- b. Fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
- c. Keadaan tenang atau fase bulan madu Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi.

Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi.

Secara regulasi undang-undang No. 23 Tahun 2004 efektif memberikan perlindungan terhadap ancaman kekerasan fisik dalam rumah tangga. Boleh jadi, tapi hanya jika ada tindak kekerasan di lapangan yang tidak sampai ke pengadilan, barulah ketahuan. Sebab pelaksanaan Undang-Undang diartikan sebagai “melaksanakan suatu rencana kebijakan dan program tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah tertuang dalam rencana kebijakan dan program tersebut di atas.” Dengan demikian, Undang-Undang PKDRT dapat memberikan perlindungan dan pembinaan terkait tindak kekerasan di rumah keluarga. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk meninjau kebijakan dan rencana pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan serta mensosialisasikan kebijakan yang dihasilkan ke seluruh kawasan. Penindakan para pelaku serta perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Malaysia**

Di Rumah Tangga, kekerasan mengacu pada segala bentuk dukungan yang diberikan kepada individu, khususnya perempuan, yang dapat berujung pada munculnya kesengsaraan atau tekanan teman sebaya, yang dapat bersifat fisik dan psikologis. Setiap wanita diajari untuk mengharapkan akibat negatif, termasuk dampak fisik dan psikologis. Ciri-ciri fisiknya antara lain lesu atau bengkak, nyeri, bengkak, terasa ringan, mata merah, pening, bibir pecah, pendarahan, dan kandungan kehamilan. Faktor psikologis meliputi rasa tidak enak badan, trauma, stres, dan ketakutan yang tidak rasional. Ini bisa dimulai dari yang paling ringan dan berakhir di yang paling berat. Pening, takut, dan seumpama tidak memerlukan rawatan, yang paling ringan di kecederaan. Bagaimanapun, pengobatan yang paling umum memerlukan pengetahuan khusus, seperti terapi fisik dan konseling nutrisi, serta konseling stres psikologis dan traumatis. Gangguan psikologis biasanya mempunyai jangka hidup yang pendek karena kerusakan dan kecederaan yang ditimbulkannya (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Menurut Hamidah Mohd. Salleh, isteri yang mengalami sindrom didera ini melalui tiga fasa. Fasa pertama, adalah timbul rasa marah, sakit hati atau apa juga rasa tidak puas hati. Fasa kedua, menyaksikan kejadian kekerasan karena marah tersebut. Setelah pemukulan berlalu, diikuti fasa ketiga yang disebut oleh ahli fasa “bulan madu” (Salleh, 2004). Korban menerima bujukan pelaku dengan harapan pelaku berubah di masa depan. Namun, biasanya pelaku mengulangi perlakuan kekerasan tersebut karena pelaku kekerasan menghadapi penyakit psikologi yang memerlukan rawatan khusus guna mengembalikannya kepada bersikap pengasih dan tidak lagi sebagai pendera.

Pasal 2 Akta keganasan Rumah Tanga 1994 ( Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga ) menyebutkan bahwa kekerasa rumah tangga adalah perlakuan mana-mana perbuatan memaksa kirban itu dengan paksaan atau ancaman melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya, yang mangsa itu berhak tidak melakukan dan menyebabkan cedera fisik kepada korban itu dengan suatu perbuatan yang diketahui atau yang seoratutunya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fisik.

Komitmen Malaysia ke arah penghapusan keganasan rumah tangga terbukti dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Akta 521 adalah suatu akta yang diperuntukkan untuk melindungi korban dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang terkait. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan a) dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan

korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik; b) menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan e) melakukan pengkhianatan atau perusakan properti dengan tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban (Amalia et al., 2021).

Akta Keganasan Rumah Tangga ini memperuntukkan di bawah Pasal 5, bahwa perlindungan boleh dimohon jika wujud satu sidang pidana dibawah undang-undang hukuman ( Akta Kanun keseksaan), yaitu apabila tergugat dituduh melakukan kesalahan yang termasuk dalam Pasal 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Perintah perlindungan ini berfungsi untuk menghalang perlakuan kekerasan dilakukan terhadap korban, serta memberi kuasa kepada pengadilan bagi memasukkan peruntukkan tambahan bagi menghalang tergugat menghasut orang lain bagi melakukan kekerasan rumah tangga terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 6 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pengadilan diberi kuasa bagi mengeluarkan perintah tambahan yang boleh dimasukkan ke dalam perintah perlindungan, sekiranya berpuas hati bahwa adalah perlu bagi perlindungan keselamatan diri korban (Yusoff, 2010). Pasal 6(1)(a), memperuntukkan kuasa pengadilan bagi memberi hak penghunian eksklusif kepada korban, sekiranya pengadilan percaya dan berpuas hati tiada cara lain yang boleh menjamin keselamatan korban, melainkan mengeluarkan perintah melarang dan menyekat pelaku kekerasan rumah tangga daripada mendekati korban.

Pasal 6(1)(b) boleh melarang atau menyekat pelaku kekerasan rumah tangga daripada memasuki tempat kediaman bersama atau kediaman alternatif orang yang dilindungi atau tempat kerja atau sekolah atau institusi lain orang yang dilindungi atau melarang membuat hubungan diri dengan orang yang dilindungi melain dengan kehadiran seorang pegawai penguastkuasa atau orang lain yang dinaytakan dalam perintah. Dalam ketentuan pasal 1(c) pengadilan juga boleh menghendaki pelaku supaya membenarkan orang yang dilindungi memasuki kediaman bersama atau kediaman pesalah dengan ditemani oleh pegawai penguat kuasa untuk mengambil barang kepunyaan orang yang dilindungi. Sub Pasal (1)(d) juga melarang pelaku membuat sebarang bentuk berhubungan dengan korban dan menyatakan hal-hal keadaan terhadap Sahaja yang dibenarkan korban menggunakan transportasi yang sebelum itu biasanya digunakan oleh korban. Secara umumnya, semua perintah-perintah dibawah pasal 6 berkatkuasa tidak melebihi 12 bulan dari tanggal ia dikeluarkan.)

Pengadilan melalui Pasal 7, jika berpuashati boleh mnyertakan kuasa menangkap terhadap pelaku yang telah diberi perintah perlindungan atau perintah sementara jika terdapat kemungkinan akan berlakunya kecederaan fisik ke atas korban. Seterusnya membawa korban hadapan majistrer ( Hakim) dalam masa 24 jam. Sub Pasal (2) memperuntukkan keadaan Dimana satu tangkapan tanpa notis boleh dilakukan. Yaitu apabila terdapat laporan kekerasan rumah tangga oleh korban kepada mana-mana pihak polisi, apabila pegawai polisi ada sebab munasabah untuk percaya bahwa pelaku telah melanggar perintah di bawah sub Pasal (4)(1) dan 5 (1) atau mana -mana perintah dibuat dari perenggan 6(1)(a) atau (b) atau apabila pelaku telah memasuki mana-mana tempat yang dilarang dibawah perintah itu.

Perlindungan yang terakhir yakni konseling. Berdasarkan pasal 11 yang berbunyi dalam memberi perintah perlindungan, pengadilan juga boleh sebagai ganti atau tambahan, mengeluarkan satu atau kedua-dua perintah berikut yaitu bahwa pihak-pihak berkenaan dirujuk kepada badan pendamai. Ahli-ahli Badan Pendamai adalah badan konseling yang ditubuhkan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Agama Islam Negeri. Mereka yang

dilantik dalam badan itu terdiri daripada pakar-pakar konseling, agama, kekeluargaan dan psikologi. Selain dirujuk untuk melakukan konseling, pengadilan juga boleh memerintahkan satu atau lebih pihak yang terlibat dirujuk kepada terapi pemulihan pisioterapi atau lain-lain konseling perdamaian yang sesuai.

Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (AKRT). Akta ini telah mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Melalui undang-undang ini korban boleh memohon perlindungan dari pelaku kekerasan dari pengadilan umum. Korban kekerasan boleh memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polisi untuk mendapatkan perintah perlindungan antara perintah yang dimaksudkan ialah Perintah Perlindungan sementara (IPO) atau Perintah Perlindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau penempatan sementara di tempat selamat yang telah diluluskan oleh YB Menteri dan Perintah Perlindungan (PO).

Perintah perlindungan sementara (IPO) adalah perintah yang diberikan kepada korban kekerasan sementara menunggu siasatan oleh pihak polisi. Untuk mendapatkan perintah perlindungan sementara melalui permohonan secara langsung oleh korban kepada pihak pengadilan, korban boleh membuat permohonan tersebut terus kepada pengadilan tanpa ditemani oleh pegawai jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengadilan boleh menggunakan putusannya untuk memberi apa-apa arahan lain yang difikirkan sesuai dalam mengendalikan permohonan sedemikian. Dan perintah perlindungan (PO) adalah perintah perlindungan yang diberikan sekiranya korban masih memerlukan perlindungan. Ianya dikeluarkan apabila Tindakan guaman (pengacara) diambil dibawah Akta Kanun Keseksaan ( Undang-undang Hukuman ) Dimana tergugta dituduh melakukan kesalahan kekerasan. Dan perintah ini juga berkat kuasa untuk jangka waktu selama 12 bulan. Jika orang yang dikenakan perintah disabitkan dengan kesalahan melanggar perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan, pengadilan yang mendengar kasus tersebut boleh menjatuhkan hukuman ke atas orang yang di kenakan perintah Pasal 8 Undang-undang kekerasan rumah tangga.

"8. (1) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suatu perintah perlindungan atau mana-mana peruntukannya melakukan suatu kesalahan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya"

"8. (2) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suatu perintah perlindungan dengan menggunakan kekerasan ke atas orang lain dilindungi boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi empat ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya"

"8. (3) Mana-mana orang yang disabitkan atas pelanggaran kali kedua atau kemudiannya akan sesuatu perintah perlindungan dibawah sub pasal (2) hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada tujuh puluh dua jam dan tidak melebihi dari dua tahun, dan boleh juga didenda tidak melebihi lima ribu ringgit"

"8. (4) Bagi maksud Pasal ini "Perintah Perlindungan" meliputi perintah perlindungan interim".

Dari pihak pengadilan juga memberikan perintah sampingan yang meliputi (1) memberi hak korban hak penghunian eksklusif di kediaman bersama dan mengarahkan kekerasan pelaku kekerasan meninggalkan rumah tersebut walaupun rumah tersebut dibayar oleh pelaku atau milik pelaku (2) memberi korban kemudahan memasuki kediaman untuk mengambil barang kepunyaannya dengan ditemani oleh polisi atau pegawai Kebajikan Masyarakat, (3) menghalang pelaku kekerasan daripada menghubungi korban secara bertulis dan menelfon korban, (4) mengarahkan pelaku kekerasan menyerahkan transportasi yang selama ini digunakan oleh korban dan (5) pampasan yang setimpal dengan kecederaan atau sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami oleh korban tersebut (Manohari, 2003).

Peranan JKM dalam membantu Mangsa Keganasan Rumah Tangga

1. Membantu mendapatkan perintah perlindungan interim (*Interim protection order*) dan perintah perlindungan (*protection order*) daripada mahkamah
2. Menyediakan tempat perlindungan
3. Memberikan perkhidmatan kaunseling
4. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan
5. Merujuk kepada agensi lain

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka di dapatlah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
- b. Perlindungan Hukum bagi istri korban keganasan dalam rumah tangga di Malaysia berdasarkan Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (AKRT). Membantu mendapatkan perintah perlindungan interim (*Interim protection order*) dan perintah perlindungan (*protection order*) daripada mahkamah  
Menyediakan tempat perlindungan,  
Memberikan perkhidmatan kaunseling,  
Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan, dan merujuk kepada agensi lain.

#### Saran

Merujuk pada perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia yakni salah satunya memberikan perkhidmatan konseling dan nasihat / bimbingan, sangat diperlukan untuk melakukan reformulasi terhadap tatanan undang-undang PKDRT di Indonesia untuk memberikan layanan jasa konseling, nasihat dan bimbingan untuk para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga korban kekerasan rumah tangga, agar siap dan lebih baik lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

## 5. Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Amalia, R., Hafrida, H., & Siregar, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>
- Arif Sipahutar, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8–12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>
- Detik News. (n.d.). <https://news.detik.com/berita/d-7133417/fakta-terkini-asn-bnn-bekasi-aniaya-istri-karena-utang-pinjol-rp-30-juta/2>
- Fadillah, (2022), pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana, Titian Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 no.2, DOI: <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Manohari, S. (2003). *Buku panduan Kekerasan Rumah Tangga Malaysia, 2003*, 29. (Petaling Jaya, Persatuan Pendidikan dan Penyelidikan Pengguna-Penguna Malaysia.
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art7>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Rahmawati, F. (n.d.). *5 Fakta Kasus KDRT Dokter Qory, Suami Ancam Pakai Pisau, Kini Terancam 5 Tahun Penjara*. <https://www.kompas.tv/regional/462058/5-fakta->

kasus-kdrt-dokter-qory-suami-ancam-pakai-pisau-kini-terancam-5-tahun-penjara?page=all

- Salleh, H. M. (2004). *Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*. Fakulti Pengajian Islam.
- Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(2), 275–284.
- Syukur, M. (2023). Korban KDRT Polisi di Pekanbaru Ceritakan Ulah Nakal Sang Suami, Suka “Nafkahi” Wanita Lain. *Liputan 6*.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/5479419/korban-kdrt-polisi-di-pekanbaru-ceritakan-ulah-nakal-sang-suami-suka-nafkahi-wanita-lain?page=2>
- Tren Kasus KDRT di Indonesia Cenderung Menurun dalam Lima Tahun Terakhir*. (2023).  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無 No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 117–142.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>
- Yusoff, J. Z. M. (2010). *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*. University Malaysia.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
- Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017.
- Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574)

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



